

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah pesat. Perkembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan Lembaga Keuangan yang merupakan sarana pokok kelancaran kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa bagi masyarakat. Dimana fungsi utama Lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

Lembaga keuangan di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri atas bank sentral, bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat. Adapun lembaga bukan bank terdiri atas koperasi simpan pinjam, perum pegadaian, perusahaan asuransi, perusahaan pengelola dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan. Kedua kelompok Lembaga keuangan ini tentunya harus membangun citra baik agar dipercayakan masyarakat atau nasabah dan tentunya harus ditunjang dengan system yang sehat dan kuat. Banyaknya jenis Lembaga keuangan tentu menjadi tugas tersendiri bagi para pengelola perusahaan untuk dapat bersaing dengan Lembaga keuangan lain. Setiap Lembaga keuangan dituntut untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ataupun pemilik modal untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan pendanaan.

Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Aturan tersebut tentu didukung dengan peraturan perbankan yang ketat sehingga tidak terjadi tindakan kecurangan (*fraud*).

Kecurangan (*fraud*) di era digital ini tentu harus lebih diperhatikan karena perkembangan teknologi dan sistem yang digunakan. Terlebih maraknya praktik fraud memberi dampak kerugian bagi perusahaan. Kerugian tersebut berbentuk materil dan moril. Pelaku fraud biasanya menggunakan pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, melakukan pelanggaran mengenai aturan atau memanfaatkan kepercayaan pihak yang dapat memberikan akses kelancaran atas kecurangan tersebut. Indikasi fraud dapat dilihat dari bentuk kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Fraud meliputi berbagai bentuk, seperti melakukan tindak korupsi, penyalahgunaan aset, serta pelaporan keuangan yang menipu. *Fraud* lebih menekankan pada adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia (2020) menggunakan data tahun 2019 terhadap 239 responden menunjukkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan presentase 69,9%, Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan sebesar 20,9%, serta Fraud Laporan Keuangan 9,2% dengan jumlah kerugian ≥ 1 milyar mencapai 38,5% kasus. Media pengungkapan fraud terbanyak melalui laporan, audit internal, dan audit eksternal.

Hasil survei ACFE tersebut juga menunjukkan jabatan para pelaku fraud yang diantaranya merupakan Pemilik yang menunjukkan angka 29,4% , manager 23,4% , karyawan 31,8% dan lain-lain 15,1%. Kasus terbanyak dilakukan oleh orang yang telah bekerja > 5 tahun. Dimana presentase penyelesaian kasus tersebut diselesaikan melalui pidana sebesar 60,3% ,perdata 20,9% ,dan tidak ditindaklanjuti sebesar 18,8%.

Pelaku *farud* yang banyak berasal dari lingkungan internal perusahaan menunjukkan kurangnya integritas karyawan. Mengingat integritas tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan

manusia. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang (Haryatmoko, 2015).

Salah satu upaya pencegahan untuk menghindari atau mencegah terjadinya fraud diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen (Hery,2015).

Dunia perbankan pun tidak terlepas kaitannya dari pengendalian internal karena perannya yang sangat penting untuk mengamankan semua kegiatan operasional dan manajemen perbankan. Selain itu, pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi diperusahaan sehingga tidak berdampak pada kerugian bagi nasabah maupun perusahaan. Namun, melihat masih tingginya kasus fraud yang terjadi di dunia perbankan membuat pengendalian internal dirasa tidak cukup untuk menanggulangi dan mengurangi kasus fraud di dunia perbankan.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menanggulangi dan mengurangi fraud adalah integritas karyawan. Seseorang yang memiliki integritas harus memiliki sikap kejujuran, transparan, berani dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hal tersebut membuat integritas sangat erat kaitannya dengan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Otoritas Jasa Keuangan - POJK 39/POJK.03 (2019) yang menjelaskan tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum mengatur mengenai kewajiban bagi Bank untuk menerapkan strategi anti Fraud serta kewajiban pelaporan bagi Bank yang lebih komprehensif agar memberikan nilai tambah pun dinilai belum cukup untuk mencegah terjadinya kasus fraud. Semakin kompleks kegiatan usaha Bank seiring perkembangan zaman berdampak pada peningkatan risiko bagi Bank, salah satunya berasal dari fraud. Pemberian efek jera pada para

perilaku membutuhkan dukungan yang memadai karena semakin banyak kasus *Fraud* di sektor perbankan yang merugikan Bank dan/atau nasabah seperti yang terjadi pada kasus-kasus berikut :

1. Dikutip dari www.kompas.com (14 September 2021), hilangnya uang nasabah yang merupakan pengusaha asal Sulawesi Selatan Andi Idris Manggabarani sebesar 45 milyar rupiah pada salah satu bank BUMN. Pihak bank BUMN tersebut telah melakukan investigasi dan mengungkapkan ada tiga temuan utama dalam investigasi tersebut. Pertama, bilyet deposito tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang. Kedua, deposito tidak tercatat di sistem Bank. Ketiga, Bank tidak menemukan adanya setoran dana nasabah untuk pembukaan deposito tersebut.
2. Dikutip dari www.kompas.com (10 November 2020), hilangnya uang 22 milyar rupiah Atlet e-Sport Winda D Lunardi alias Winda Earl dan ibunya, Floletta Lizzy Wiguna yang berawal saat ditawarkan untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka dan tergiur dengan bunga simpanan yang tinggi pada salah satu bank swasta di Indonesia.
3. Dikutip dari www.disway.id (04 April 2022), Mantan pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Arini Listiani Chalid (30), diadili di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa 5 April 2022 lalu. Arini diadili karena disebut telah merugikan negara Rp 1,1 miliar akibat bermain aplikasi Binomo menggunakan uang nasabah.
4. Dikutip dari www.detik.com (19 Februari 2022), pencuri bermodus pemalsuan data dan menyamar menjadi nasabah bank. 6 pelaku asal Sumatera berhasil mengambil total Rp 1,7 miliar uang nasabah dari 7 cabang bank, hanya dalam waktu sehari dengan memalsukan identitas nasabah yang di dapat dari kerjasama dengan pegawai bank tersebut.

Kasus-kasus tersebut membuktikan pentingnya pengendalian intern untuk dan integritas karyawan untuk menetralkan terjadinya fraud dan sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko Bank. Penerapan strategi anti fraud juga sangat diperlukan untuk mencegah/mengurangi fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian dengan tingkat pengembalian kerugian yang rendah.

Penelitian Dewi Dan Ratnadi (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kota Denpasar. Sedangkan penelitian Novita Wulandari et al., (2018) menyimpulkan bahwa pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran anti fraud tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, Purnamawati (2018) menyimpulkan hasil penelitiannya persepsi individu mengenai perilaku etis tidak berpengaruh terhadap pendeteksian fraud, *whistleblowing* dan *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian fraud, *self efficacy* tidak berhasil memoderasi hubungan antara persepsi individu mengenai perilaku etis terhadap pendeteksian fraud, dan *self efficacy* tidak berhasil memoderasi hubungan antara *whistleblowing* terhadap pendeteksian fraud. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja perbankan yang baik tentu didukung dengan penerapan pengendalian internal operasional dan manajemen yang baik sehingga kecurangan (*fraud*) dapat dicegah, namun *self efficacy* perusahaan dan *whistleblowing* belum dapat mendukung pendeteksian *fraud*.

Hasil penelitian Al-Ma' (2016) menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap fraud pada Bank. Penelitian Rundi Hartono (2019) menjelaskan bahwa pengawasan internal perbankan yang lemah, Rendahnya pengawasan internal control serta kepercayaan nasabah kepada perbankan, dijadikan kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatan oleh pelaku. Mengasumsikan kedudukan dan jabatan yang dimiliki untuk dapat bertindak *over-reaction*, serta implementasi nilai-nilai entitas yang tidak efektif dijadikan suatu pembenaran untuk bertindak menyimpang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti ingin membuktikan bagaimana Pengaruh Pengendalian Internal dan integritas karyawan dalam melakukan pencegahan kecurangan di PT Bank Capital Indonesia, Tbk wilayah Jakarta. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengendalian Internal dan Integritas Karyawan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) di PT Bank Capital Indonesia, Tbk wilayah Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan pemaparan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Bank Capital Indonesia,Tbk wilayah Jakarta?
2. Apakah integritas karyawan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Bank Capital Indonesia,Tbk wilayah Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dibuat dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT. Bank Capital Indonesia,Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas karyawan terhadap pencegahan kecurangan PT. Bank Capital Indonesia,Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya :

1. Bagi Akademis

Dapat memberikan informasi bagi penulis yang melakukan penelitian dibidang sejenis serta menambah pengetahuan mengenai pengendalian internal, integritas karyawan , dan upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan referensi PT. Bank Capital Indonesia,Tbk dalam pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya.